

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ANAK

ABSTRAKSI

Agustina Tri Putri Purba¹
H.Suparman, SH, MH^{2**}
Risma Lalili Hasibuan, SH, MCL^{3***}

Bullying juga ditandai dengan perilaku individu dengan cara tertentu untuk menguasai orang lain (*gain power over another person*). Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apa faktor penyebab anak melakukan *bullying* ? Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku *bullying* menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ? Bagaimana upaya hukum mencegah terjadi *bullying* dilakukan oleh anak

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang *bullying* yang dilakukan oleh anak

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* sebagai berikut: Adanya perbedaan kelas, ras dan agama. Perbedaan ini terkadang dijadikan dasar untuk melakukan tindak kekerasan karena ketidakcocokan diantaranya. Senioritas, sebagai salah satu perilaku *bullying*, justru juga diperluas siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Keinginan mereka untuk melanjutkan masalah senioritas adalah suatu hiburan, penyaluran dendam, iri hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan. Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna misalnya saja mereka merasa memiliki wajah yang lebih. *Brokenhome*, masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri mereka pada temannya dilingkungan sekolah. *Bullying* dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan. Untuk meningkatkan popularitas pelaku dikalangan teman-temannya. Adanya perbedaan ekonomi, terkadang perbedaan ekonomi membuat orang melakukan *bullying* karena merasa memiliki posisi yang lebih.

Kata Kunci : *Bullying*, Anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa